

INOVASI–BUKU–TAMU–DIGITAL

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INOVASI BUKU TAMU BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Inovasi Buku Tamu Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai pengembangan atas sistem pencatatan buku tamu secara manual yang selama ini dinilai belum optimal, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan sistem pencatatan tamu yang efektif, efisien, akurat, dan akuntabel, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan responsif, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Inovasi Buku Tamu Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan inovasi Buku Tamu Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2026.